



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

**PENETAPAN STEMPEL DINAS, KOP NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d, Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Stempel Dinas, Kop Naskah Dinas, dan Papan Nama Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 08 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Cilacap;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan 10 (sepuluh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Bantarsari dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2003 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 625 Tahun 2003 tentang Penetapan Stempel Dinas, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Luar Negeri;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Kampung Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 79, Tanggal 24 Desember 2003, Tahun 2003 Seri D Nomor 59);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2006 Nomor 20 Seri A Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkada Kabupaten Cilacap Tanggal 31 Januari 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 01);
23. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 45 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007, Tanggal 30 Desember 2006.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor

02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tanggal 29 Juni 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

- : Penetapan Stempel Dinas, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

KEDUA

- : Stempel Dinas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA adalah tanda cap resmi yang digunakan sebagai tanda pengesahan pada naskah dinas di lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

KETIGA

- : Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA memuat nama, alamat, nomor telepon dan/atau nomor faximile Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kantor Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

KEEMPAT

- : Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA adalah tulisan pada papan dengan ukuran tertentu yang ditempatkan di depan gedung yang memuat sebutan nama, alamat, nomor telepon dan/atau nomor faximile Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kantor Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

KELIMA

- : Tata cara pemakaian, bentuk, ukuran dan tulisan stempel dinas, kop naskah dinas dan papan nama Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara serta contoh stempel dinas, kop naskah dinas dan papan nama Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, DIKTUM KEDUA, DIKTUM KETIGA dan DIKTUM KEEMPAT adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 29 Juni 2007

KETUA,

ttd




MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH


Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat



ERNA SUHARYATI
NIP. 010 257 877

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Nomor : 10 Tahun 2007
Tanggal : 29 Juni 2007

	<p><u>Stempel PPK :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garis tengah lingkaran luar : 37mm 2. Garis tengah lingkaran luar bagian dalam : 35 mm 3. Garis tengah lingkaran dalam : 25 mm 4. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan "PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN" melingkar simetris. 5. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintang simetris. 6. Didalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis nama "KECAMATAN"..... (yang bersangkutan). 7. Warna tinta yang digunakan "biru tua"
	<p><u>Stempel Sekretariat PPK :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garis tengah lingkaran luar : 37mm 2. Garis tengah lingkaran luar bagian dalam : 35 mm 3. Garis tengah lingkaran dalam : 25 mm 4. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan "PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN" melingkar yang dibuka dan ditutup dengan tanda bintang. 5. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam, pada bagian bawah diberi tulisan "SEKRETARIAT" melingkar simetris. 6. Didalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis nama "KECAMATAN".....(yang bersangkutan)" 7. Warna tinta yang digunakan "biru tua"
	<p><u>Stempel PPS Kelurahan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garis tengah lingkaran luar : 37mm 2. Garis tengah lingkaran luar bagian dalam : 35 mm 3. Garis tengah lingkaran dalam : 25 mm 4. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" melingkar simetris. 5. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintang simetris. 6. Didalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis nama "KELURAHAN"..... (yang bersangkutan) 7. Warna tinta yang digunakan "biru tua"

	<p><u>Stempel PPS Desa :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garis tengah lingkaran luar : 37mm 2. Garis tengah lingkaran luar bagian dalam : 35 mm 3. Garis tengah lingkaran dalam : 25 mm 4. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" melingkar simetris. 5. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintang simetris. 6. Didalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis nama "DESA"..... (yang bersangkutan). 7. Warna tinta yang digunakan "biru tua".
---	---



Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 29 Juni 2007

KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat



ERNA SUHARYATI
 NIP. 010 257 877

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Nomor : 10 Tahun 2007
Tanggal : 29 Juni 2007

**Kop Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara
Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007**

1. Kop Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan

- a. Susunan tulisan simetris dengan menggunakan kertas HVS 70 gram ukuran folio
- b. Jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas = 1 cm
- c. Jarak tepi kertas bagian atas dengan bagian garis lurus = 4 cm
- d. Tulisan "PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN" menggunakan huruf kapital "17"
- e. (titik-titik diisi dengan nama kecamatan yang bersangkutan) dengan menggunakan huruf kapital "16"
- f. Tulisan "KABUPATEN CILACAP" menggunakan huruf kapital 16"
- g. Tulisan "Alamat Telp..... dan/atau Fax....." menggunakan huruf kapital 12"
- h. Contoh :



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

.....
KABUPATEN CILACAP

Alamat :

Telp..... Fax.....

2. Kop Naskah Dinas Panitia Pemungutan Suara Kelurahan.

- a. Susunan tulisan simetris dengan menggunakan kertas HVS 70 gram ukuran folio
- b. Jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas = 1 cm
- c. Jarak tepi kertas bagian atas dengan bagian garis lurus = 4 cm
- d. Tulisan "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" menggunakan huruf kapital 17"
- e. (titik-titik diisi dengan nama Kelurahan yang bersangkutan) dengan menggunakan huruf kapital 16"
- f. Tulisan "KECAMATAN....." menggunakan huruf kapital 16"
- g. Tulisan "Alamat Telp..... dan/atau Fax....." menggunakan huruf kapital 12"
- h. Contoh :



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN.....
 KECAMATAN.....
 Alamat :
 Telp..... Fax.....

5. Kop Naskah Dinas Panitia Pemungutan Suara Desa.

- a. Susunan tulisan simetris dengan menggunakan kertas HVS 70 gram ukuran folio
- b. Jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas = 1 cm
- c. Jarak tepi kertas bagian atas dengan bagian garis lurus = 4 cm
- d. Tulisan "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" menggunakan huruf kapital 17"
- e.(titik-titik diisi dengan nama Desa yang bersangkutan) dengan menggunakan huruf kapital 16"
- f. Tulisan "KECAMATAN....." menggunakan huruf kapital 16"
- g. Tulisan "Alamat Telp..... dan/atau Fax....." menggunakan huruf kapital 12"
- h. Contoh :



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA
 KECAMATAN
 Alamat :
 Telp Fax

Ditetapkan di Cilacap
 Pada tanggal 29 Juni 2007

KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Cilacap
 Kepala Sub Bagian
 Hukum dan Hubungan Masyarakat



ERNA SUHARYATI
 NIP. 010 257 877

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Nomor : 10 Tahun 2007
Tanggal : 29 Juni 2007

Papan Nama Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

1. Papan Nama Panitia Pemilihan Kecamatan
 - a. Bentuk papan nama : empat persegi panjang.
 - b. Ukuran disesuaikan dengan profil gedung kantor, serta memperhatikan nilai artistik/estetika.
 - c. Perbandingan panjang dengan lebar papan = 3:2.
 - d. Warna dasar papan dicat warna putih.
 - e. Di dalam papan ditulis "PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN....., KABUPATEN CILACAP, Alamat, Telp ----- dan/atau Fax. -----
 - f. Tulisan berwarna hitam dengan menggunakan huruf kapital.
 - g. Perbandingan besar dan kecilnya tulisan diperhatikan keserasian dan keindahan.
 - h. Contoh:

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN CILACAP ALAMAT : TELP.....FAX.....
--

2. Papan Nama Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan
 - a. Bentuk papan nama : empat persegi panjang.
 - b. Ukuran disesuaikan dengan profil gedung kantor, serta memperhatikan nilai artistik/estetika.
 - c. Perbandingan panjang dengan lebar papan = 3:2.
 - d. Warna dasar papan dicat warna putih.
 - e. Di dalam papan ditulis "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELURAHAN KECAMATANAlamat, Telp ----- dan/atau Fax. -----
 - f. Tulisan berwarna hitam dengan menggunakan huruf kapital.
 - g. Perbandingan besar dan kecilnya tulisan diperhatikan keserasian dan keindahan.
 - h. Contoh:

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KECAMATAN..... ALAMAT : TELP.FAX.....
--

3. Papan Nama Panitia Pemungutan Suara di Desa.
- Bentuk papan nama : empat persegi panjang.
 - Ukuran disesuaikan dengan profil gedung kantor, serta memperhatikan nilai artistik/estetika.
 - Perbandingan panjang dengan lebar papan = 3:2.
 - Warna dasar papan dicat warna putih.
 - Didalam papan ditulis "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DESA, KECAMATAN, Alamat : -----Telp ----- dan/atau Fax -----.
 - Tulisan berwarna hitam dengan menggunakan huruf kapital.
 - Perbandingan besar dan kecilnya tulisan diperhatikan keserasian dan keindahan.
 - Contoh:

<p>PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA</p> <p>KECAMATAN.....</p> <p>ALAMAT :</p> <p>TELP. FAX.....</p>

Ditetapkan di Cilacap
 Pada tanggal 29 Juni 2007

KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Cilacap
 Kepala Sub Bagian
 Hukum dan Hubungan Masyarakat



ERNA SUHARYATI
 NIP. 010 257 877